



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;-----

L A W A N

TERMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2

memeriksa alat bukti di muka persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 9 Januari 2012 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 11
Januari 2012 di bawah Register Perkara
Nomor /Pdt.G/2012/PA.Pso., telah mengemukakan hal-
hal pada pokoknya sebagai berikut

:-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri
yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari
Minggu tanggal 31 Januari 1999 Masehi dan perkawinan
tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Ampana Kota, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo
Una-Una) dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 322/24/I/1999
tanggal 1 Pebruari 1999;- -----

Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon
telah hidup rukun dan dikaruniai anak tiga
orang :-----

Anak Pertama, perempuan, umur 11
tahun;- -----

Anak Kedua, perempuan, umur 8



tahun;- ----- 3

Anak ketiga, perempuan, umur 4
tahun;- -----

Ketiga anak tersebut dua dalam asuhan Pemohon dan
satu dalam asuhan

Termohon;- -----

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis,
akan tetapi sejak awal bulan Nopember 2011, kehidupan
rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi,
sering terjadi selisih paham dan
percekcokan/pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan
kedamaian dalam rumah
tangga;- -----

Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon
dan Termohon, karena Termohon telah memiliki hubungan
gelap dengan seorang laki-laki, dan Termohon tidak mau
lagi kembali ke rumah
Pemohon;- -----

Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan
Nopember tahun 2011 di mana Termohon turun dari rumah
bersama hingga sekarang sudah berlangsung 3 bulan
lamanya Pemohon hidup berpisah dengan
Termohon;- -----



Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, namun tidak berhasil;- -----

Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Untuk itu, jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian/mentalak Termohon;- -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P r i m e r :

Mengabulkan Permohonan Pemohon;- -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak



kepada Termohon; -----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang
berlaku;-----

S u b s i d e r :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil- adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di
persidangan dan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1
Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dan Majelis Hakim
tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak di setiap
persidangan, namun tidak berhasil. Oleh karena Pemohon
tetap bersikeras untuk mentalak Termohon, maka proses
persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara
dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum dengan
beberapa perbaikan permohonan oleh Pemohon di muka
persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon
tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang
pada pokok membenarkan sebagian dalil- dalil permohonan
Pemohon dan membantah sebagian yaitu bahwa Termohon
membantah telah mempunyai hubungan dengan laki- laki lain
dan kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama
adalah karena Termohon berpindah tugas di Desa Tobil,
Kecamatan Togean. Mengenai permohonan Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

menjatuhkan talak, Termohon bersedia bercerai dengan

Pemohon;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan tetap pada permohonan semula dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan tetap pada jawaban

semula;- -----

----- Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 322/24/I/1999, tanggal 1 Pebruari 1999 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampa Kota, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.) dan terhadap alat bukti surat Pemohon tersebut, Termohon menerima dan tidak menyampaikan sanggahan;- -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :- -----

Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi adalah bibi Pemohon dan saksi mengenal
Termohon sebagai istri
Pemohon; - - - - -

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Ampara Kota dan
saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan
Termohon; - - - - -

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
harmonis dan dari pernikahannya tersebut Pemohon
dan Termohon telah dikaruniai 3 orang
anak; - - - - -

Bahwa beberapa bulan terakhir saksi mendengar rumah
tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai
perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak
pernah menyaksikan pertengkaran kedua belah pihak,
saksi hanya mendengar penuturan Pemohon kepada
saksi; - - - - -

Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa penyebab
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon adalah karena Termohon telah menjalin
hubungan intim dengan laki-laki lain, sejak
Termohon bertugas di Desa Tobil, Kecamatan



Togean;- -----

Bahwa saksi tidak tahu mengenai hubungan intim Termohon dengan laki-laki lain, karena saksi hanya mendengar informasi dari Pemohon saja. Oleh karena itu saksi dan pihak keluarga lainnya menyuruh Pemohon untuk pergi ke Desa Tobil memastikan kebenaran hubungan Termohon dengan laki-laki lain; -----

Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi atau tidak;- -----

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;- -----

Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;- -----

Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon, namun saksi yakin kedua belah pihak telah menikah secara sah;- -----



Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan dari pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;-

Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;-

Bahwa sepengetahuan saksi dari Pemohon, akhir-akhir ini Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri di rumah dan sejak bulan Nopember 2011 sekembalinya dari tempat tugas di Desa Tobil Kecamatan Togeon, Termohon tidak lagi kembali ke rumah kediaman bersama;-

Bahwa beredar informasi Termohon berselingkuh, oleh karena itu saksi ikut menemani Pemohon pergi ke Desa Tobil Kecamatan Togeon untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;-

Bahwa setelah saksi dan Pemohon ke Desa Tobil, ternyata masyarakat di sana menyatakan bahwa Termohon telah selingkuh dengan seorang laki-laki;-

Bahwa saksi telah memberikan nasihat dan saran



menyangkut hubungan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk
mentalak

Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di
atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya
serta tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi. Pemohon
mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada
permohonan untuk mentalak Termohon dan mohon putusan,
sedangkan Termohon menyampaikan tanggapan terhadap
keterangan saksi bahwa Termohon tetap pada jawaban
semula dan memberikan kesimpulan tidak keberatan
bercerai dengan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi
putusan ini,
maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara
Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan
ini ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
Pemohon adalah sebagaimana tersebut di
atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah dihadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una) dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kedua belah pihak telah diupayakan



damai melalui proses mediasi dengan Mediator YUSRI, S. Ag., Hakim Pengadilan Agama Poso. Selain itu juga Majelis Hakim telah mengupayakan damai di setiap persidangan, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan dan repliknya mendalilkan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena menurut Pemohon, Termohon telah memiliki hubungan gelap dengan seorang laki-laki, dan Termohon tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga



menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal
sejak bulan Nopember
2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,
Termohon dalam jawaban dan dupliknya membantah dalil
permohonan Pemohon yang menyatakan tidak benar Termohon
mempunyai hubungan intim dengan laki-laki lain dan
kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama karena
tugas, namun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai
dengan

Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan
Termohon dengan diperkuat keterangan saksi-saksi, maka
Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara
Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan
perkawinan yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada
hari Minggu tanggal 31 Januari 1999. Hal tersebut
sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam dan belum pernah
bercerai ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76
ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon. Kedua orang saksi Pemohon tersebut menerangkan di bawah sumpah bahwa pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan intim dengan laki- laki lain dan meskipun keduanya telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan Termohon yang diperkuat dengan bukti dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah karena Pemohon menuduh Termohon telah menjalin hubungan intim dengan laki- laki lain , sehingga keretakan rumah tangga kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan dan Pemohon bertekad untuk mentalak Termohon;- -----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal serta upaya perdamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

telah dilakukan, namun tidak berhasil, sementara salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka perkawinan seperti ini sudah sepatutnya harus diakhiri dengan perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, upaya rukun telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dikarenakan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu. Berdasarkan kenyataan tersebut Pemohon dan Termohon dinilai sudah tidak sanggup mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 121 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16

Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;- - -

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;- - - - -

--

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;- - - - -

----- M E N G A D I L
I -----

Mengabulkan permohonan

Pemohon;- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan
Agama Poso;- -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk
mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan
Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk
itu ;-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis
tanggal 2 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 10 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami M.
TOYEB, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR,
S.Ag dan NIRWANA, S.HI. masing- masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh
Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum,
dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan
Drs. H. HAKIMUDDIN sebagai Panitera, serta dihadiri pula
oleh Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Panitera,

Republik Indonesia

18

Termohon; - - - - -

Drs. H. HAKI MUDDIN

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,
HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

NIRWAN, S.HI

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

PANITERA

ttd

Dra. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan		Rp.450.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 541.000,-

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)